

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2000

TENTANG
PEMBENTUKAN 8 (DELAPAN) KECAMATAN DALAM DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisien pelaksanaan tugas tugas Pemerintah dan Pembangunan serta pelayanan terhadap masyarakat, maka dipandang perlu membentuk Kecamatan baru dalam Daerah Kabupaten Lampung Utara;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 4 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 963) jo. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, tambahan Lembaran negara Nomor 3848);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, tambahan Lembaran negara Nomor 3848);
 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG
PEMBENTUKAN 8 (DELAPAN) KECAMATAN DALAM DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat-perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara;
- c. Bupati adalah Bupati Lampung Utara;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara;
- e. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara;
- f. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara;
- g. Desa adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan baru dalam Kabupaten Lampung Utara meliputi :
 - a. Kecamatan Kotabumi Utara
 - b. Kecamatan Kotabumi Selatan
 - c. Kecamatan Abung Tengah
 - d. Kecamatan Abung Tinggi
 - e. Kecamatan Abung Semuli
 - f. Kecamatan Abung Surakarta
 - g. Kecamatan Muara Sungkai
 - h. Kecamatan Bunga Mayang
- (2) Nama-nama Kelurahan/Desa, Luas Wilayah dan jumlah penduduk setiap Kecamatan Baru, sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran 1 s/d VIII, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.
- (3) Dengan dibentuknya 8 (delapan) Kecamatan Baru, maka wilayah Kecamatan Induk atau yang dimekarkan wilayahnya dikurangi dengan wilayah Kecamatan yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

BAB III PUSAT PEMERINTAH

Pasal 3

- (1) Pusat Pemerintahan Kecamatan Kotabumi Utara berkedudukan di Desa madukoro.
- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Kotabumi Selatan berkedudukan di Desa Mulang Maya.